



POKOK-POKOK HUKUM ADAT

H. Albar S. Subari, S.H., S.U
Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
Suci Flambonita, S.H., M.H



Penerbit Unsri

POKOK-POKOK HUKUM ADAT

Penulis:

H. Albar S. Subari, S.H., S.U

Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H

Suci Flambonita, S.H., M.H

Perancang Sampul: Didi Prayudi

v. 54 hlm., 14 x 21 cm

Cetakan I, Juni 2004

Edisi Revisi Cetakan II, September 2010



Hak penerbitan pada Penerbit Universitas Sriwijaya

Dicetak di Percetakan Universitas Sriwijaya

Isi di luar tanggung jawab percetakan

ISBN 979-587-254-0

Ketentuan Pidana

Kutipan pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Buku berjudul “Pokok-Pokok Hukum Adat” ini, merupakan sari di dalam mempelajari ilmu hukum adat baik di dalam pandangan lama/teori lama maupun di dalam perkembangannya dewasa ini.

Mempelajari Hukum Adat berarti mempelajari adat budaya bangsa sendiri yang merupakan jati diri bangsa. Dengan demikian kita tahu bahwa peranan Hukum Adat di dalam perjuangan kemerdekaan memiliki andil yang cukup besar. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan naskah Sumpah Pemuda 1928 bahwa adat merupakan salah satu tali pengikat perjuangan bangsa.

Terakhir dapat kita temukan pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kepada pihak Penerbit Unsri, Saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menerbitkan buku cetakan kedua ini.

Palembang, September 2010

H. Albar S. Subari, S.H., S.U
Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
Suci Flambonita, S.H., M.H

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I HUKUM DAN HUKUM ADAT	1
A. PENGERTIAN.....	1
B. BATASAN MAKNA HUKUM ADAT.....	2
1. Unsur-Unsur Hukum Adat.....	2
2. Proses Pembentukan Hukum Adat.....	7
3. Sumber Pengenal Hukum Adat.....	10
C. CIRI-CIRI HUKUM ADAT.....	11
D. HUKUM DAN KEBUDAYAAN.....	12
E. SISTEM HUKUM ADAT.....	14
F. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT.....	15
1. Dasar Yuridis Dahulu dan Sekarang.....	15
2. Dasar Berlaku Sosiologis.....	16
3. Dasar Berlaku Filosofis.....	17
BAB II STRUKTUR TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT	19
A. STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT....	19
1. Struktur Masyarakat Matrilineal.....	19
2. Struktur Masyarakat Patrilineal.....	19
3. Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih- Alih.....	19
4. Struktur Masyarakat Bilateral/Parental...	21
B. ORGANISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT...	22
1. Persekutuan Hukum.....	22

2. Sistem Demokrasi Berdasarkan Musyawarah Mufakat.....	22
3. Penggantian Kepala Persekutuan.....	23
4. Bentuk-Bentuk Persekutuan Hukum.....	25
5. Bentuk-Bentuk Persekutuan Terkecil dan Sistem Pemerintahannya.....	26
BAB III HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT DALAM HUKUM ADAT	33
BAB IV HUKUM ADAT DAN ILMU LAIN	35
A. HUKUM ADAT SEBAGAI SALAH SATU.....	35
B. HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN..	41
Daftar Pustaka	45

BAB I

HUKUM DAN HUKUM ADAT

A. PENGERTIAN

Dalam pandangan para sarjana Belanda khususnya dan sarjana hukum Eropa Kontinental pada umumnya, hukum dianggap sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Namun demikian, hukum tidak menguasai tingkah laku dan perbuatan pada semua pola hubungan dalam hidup bermasyarakat, melainkan hanyalah menguasai tingkah laku dan perbuatan dalam hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang oleh Djodjodigoeno disebut perhubungan pamrih. Perhubungan pamrih adalah perhubungan dimana orang menghadapi orang lain hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya dengan perhitungan laba dan rugi. Dalam perhubungan pamrih perekat antara seseorang dengan orang lain adalah hak dan kewajiban dalam arti hak seseorang berhadapan dengan kewajiban orang lain. Hukum tidak menguasai hubungan yang tidak merekatkan hak dan kewajiban.

Hubungan yang tidak merekatkan hak dan kewajiban disebut hubungan guyub, yaitu hubungan dimana orang dalam menghadapi orang lain sebagai tujuan. Perekat antara seseorang dengan orang lain adalah berbagai sikap dan perasaan seperti cinta, kasih sayang, simpati, lawan dan sebagainya.

Pengertian hukum sebagai rangkaian norma tidak diikuti oleh semua ahli hukum. Jereme Frank mengatakan, hukum adalah keputusan hakim atau ramalan akan keputusan hakim

kelak. Stammler mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kehendak, suatu hal yang mempunyai dinamika dan plastika. Sedangkan Djodjodigono, dengan mengikuti ajaran tentang hukum dari Rudolf von Jhering, mengatakan bahwa hukum adalah suatu karya masyarakat. Karya itu bersifat menormalkan yaitu membuat pembatasan tingkah laku dan perbuatan orang dalam hubungan pamrih dengan tujuan menyelenggarakan tata yang adil dan sejahtera. Dengan demikian hukum diharapkan dapat mengatur tata yang adil dan sejahtera.

B. BATASAN MAKNA HUKUM ADAT

Hukum dan Hukum Adat mempunyai arti yang sama. Penambahan kata "adat" pada hukum untuk menunjukkan hukum yang menguasai tingkah laku dan perbuatan orang Indonesia.

Batasan makna Hukum Adat yang dipersoalkan lagi oleh karena makna Hukum Adat itu telah berkembang sesuai dengan pemahaman masing-masing sarjana. Luasnya perbedaan pemahaman para sarjana itu tergantung kepada luas dan sempitnya ruang lingkup yang diberikan kepada Hukum Adat. Akan tetapi yang jelas, perkembangan makna Hukum Adat itu telah bergeser dari makna semula pada saat keberadaan Hukum Adat diakui sebagai hukum oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Pergeseran makna Hukum Adat itu tampak pada pemakaian istilah dan unsur-unsur serta pengertian Hukum Adat yang diberikan oleh para sarjana.

1. Unsur-Unsur Hukum Adat

Apabila diperhatikan sejarah perkembangan Hukum Adat di Hindia Belanda, terutama pada masa awal kolonialisme, Pemerintah Kolonial tidak mengakui Hukum Bangsa Indonesia sebagai hukum. Sebab, pertama tidak

tertulis dan kedua walaupun ada yang tertulis, bagian yang tertulis itu tidak dibuat oleh badan pembentuk undang-undang yang diberikan kekuasaan oleh negara.

Pandangan seperti itu timbul karena pengaruh ajaran legalisme yang sangat mempengaruhi pandangan terhadap hukum sarjana Eropa pada umumnya dan sarjana Belanda pada khususnya. Ajaran legalisme tersebut menganggap, tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis seperti Hukum Bangsa Indonesia, dipandang bukan hukum.

Akan tetapi lama kelamaan berkat jasa para etnologis, pandangan seperti itu dari Pemerintah Kolonial terhadap Hukum Bangsa Indonesia berubah yaitu dengan diakuinya Hukum Bangsa Indonesia sebagai hukum sederajat dengan Hukum Barat yang mereka bawa dari Negeri Belanda dengan asas konkordansi. Pengakuan terhadap Hukum Bangsa Indonesia itu, kemudian dilanjutkan dengan tindakan yuridis melalui Pasal 131 ayat 6 IS yang menyatakan Hukum Bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi Bangsa Indonesia (baca: Bumi Putera). Dengan diakuinya Hukum Bangsa Indonesia itu, maka oleh Pasal 131 IS diakui dua sistem hukum positif yang berlaku berbarengan di Hindia Belanda, yaitu sistem Hukum Belanda (Pasal 131 ayat 3) dan Hukum Bangsa Indonesia (Pasal 131 ayat 6) IS.

Karena telah ada dua sistem hukum, maka untuk memudahkan pengenalannya, hukum tersebut diperlukan nama. Akan tetapi pada awal pengakuan secara yuridis keberlakuan kedua sistem hukum itu belum ada nama. Istilah yang menunjukkan nama itu mula-mula dikembangkan oleh para ahli yang meneliti Hukum Bangsa Indonesia. Salmon Keyzer dan Van den Berg menyebutnya dengan istilah *Godsdientige Wetten*, sedangkan Snouck Hurgronje menyebutnya *Adatrecht*. Istilah-istilah yang mana kemudian oleh Pemerintah Kolonial dijadikan istilah teknis yuridis. Istilah itu antara lain di dalam Pasal 11 AB disebut

Godsdientige Wetten, di dalam S 1911 No. 569 disebut Adatrechth, sedangkan dalam UUPA Pasal 5 disebut Hukum Adat. Istilah-istilah tersebut sesuai dengan unsur-unsur pembentukan Hukum Bangsa Indonesia menurut teori dari masing-masing sarjana itu.

Ketika Salomon Keyzer dan Van den Berg berhasil merumuskan hasil penelitiannya dari Hukum Bangsa Indonesia dan diumumkan hasil penelitian itu dalam teori *receptio in complexu*, mereka menyimpulkan bahwa Hukum Bangsa Indonesia itu tidak lain dari hukum agama yang dianut. Menurut teori *receptio in complexu*, unsur pembentuk Hukum Bangsa Indonesia itu hanyalah hukum agama semata karena teori tersebut menyimpulkan hukum Bangsa Indonesia itu tidak lain dari hukum agama yang dianut, maka hukum itu dinamakan oleh mereka *Godsdientige Wetten* (Undang-Undang Agama). Sejak itu pula istilah teknik yuridis dalam Tata Hukum Kolonial dipergunakan istilah *Godsdientige Wetten* untuk menyebut Hukum Bangsa Indonesia (Pasal 11 AB, 75 ayat 3 RR 1854, Pasal 131 ayat 2 sub b IS dan Pasal 78 ayat 2 RR 1854).

Istilah dan pemahaman Hukum Bangsa Indonesia seperti itu sejak dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Van den Berg pada tahun 1848 terus berlangsung sampai diumumkan teori baru oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya *De Atjehers*.

Dari hasil penelitiannya terhadap Hukum Bangsa Indonesia, Snouck Hurgronje tidak sependapat dengan Salomon Keyzer dan Van den Berg, tentang unsur-unsur pembentuk Hukum Bangsa Indonesia. Ia mengemukakan unsur pembentuk Hukum Bangsa Indonesia itu bukan agama semata, akan tetapi bagian terbesar unturnya adalah adat kebiasaan dan hanya bagian kecil saja terdiri atas unsur agama. Karena itu teori *receptio in complexu* serta istilah *Godsdientige Wetten* untuk menunjukkan Hukum Bangsa Indonesia dari

Salomon Keyzer dan Van den Berg, tidak diterima. Sebagai pengganti istilah tersebut diperkenalkan istilah *Adatrecht*. Di dalam istilah *Adatrecht* itu menurutnya telah tercakup unsur asli (adat kebiasaan) dan unsur asing (agama).

Teori Snouck Hurgronje tersebut, kemudian juga mempengaruhi pandangan Pemerintah Kolonial terhadap hukum, sehingga istilah teknis yuridis untuk menunjukkan Hukum Bangsa Indonesia, sejak tahun 1911 (S 1911 No. 569) digunakan istilah *Adatrecht*, bukan lagi *Godsdientige Wetten* seperti sebelumnya.

Namun ada pendapat yang mengatakan unsur Hukum Bangsa Indonesia yang terkandung dalam istilah *Adatrecht* itu, terdiri atas unsur asli dan unsur asing atau unsur adat istiadat dan agama, akan tetapi apabila diperhatikan batasan makna yang diberikan oleh para sarjana, maka yang dimaksud dengan *Adatrecht* itu secara garis besar sebagai berikut:

Menurut Mahadi, ... adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh pemerintah, tokoh dihormati ...

Sedang menurut Van Vollenhoven:

1. ... adalah adat yang bersanksi dan tidak tertulis (*just non scriptum*);
2. ... adalah aturan-aturan yang berlaku bagi orang Indonesia dan Timur Asing.

Menurut Soekanto: ... adalah komplek adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan. Pemerintah Belanda dalam jawaban usul perubahan pasal 134 IS menjelaskan: ... adalah bahagian dari hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak ditetapkan oleh badan-badan legislatif Barat. Sedang menurut Hazairin, ... adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat.

Apabila dari batasan makna Hukum Adat tersebut ditarik kesimpulan, maka unsur-unsur yang terkandung dalam istilah *Adatrecht* itu, meliputi unsur-unsur:

1. Tidak tertulis;
2. Indonesia dan Timur Asing;
3. Perbedaan lokal yang tebal;
4. Renapan kesusilaan;
5. Di luar perundang-undangan Barat.

Hal ini yang perlu diperhatikan bahwa di dalam Tata Hukum Kolonial, di samping Adatrecht, diakui pula secara yuridis Gewoonterecht yang dalam kenyataan sehari-hari sukar dibedakan. Akan tetapi di dalam istilah teknis yuridis Tata Hukum Kolonial itu yang dimaksud dengan Gewoonterecht adalah:

1. Kebiasaan yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai hukum;
2. Hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sebagai penghalusan hukum tertulis.

Gewoonterecht itu dipertahankan sebagai alat dalam melaksanakan Hukum Barat Kodifikasi di Hindia Belanda.

Penggunaan istilah Adatrecht dalam Tata Hukum Kolonial itu berlangsung terus sampai dengan lahirnya UUPA (UU No. 5 Tahun 1960). Apabila diperhatikan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberikan kemungkinan diberlakukannya Adatrecht itu selama belum ada aturan baru menurut UUD, maka dengan diundang-undangkannya UUPA, khususnya Pasal 5, pemahaman Hukum Bangsa Indonesia dan istilah teknis yuridis Adatrecht telah digantikan dengan istilah Hukum Adat sebagai istilah teknis yuridis dalam Tata Hukum Indonesia.

Meskipun istilah Tata Hukum Adat lahir menggantikan istilah Adatrecht tanpa didukung hasil penelitian dan dapat dianggap sebagai terjemahan Adatrecht, akan tetapi apabila disimak ketentuan UUPA itu yang menganggap UUPA tidak lain dari Hukum Adat (Pasal 5) dan menyadarkan pada unifikasi hukum, maka Hukum Adat dalam Pasal 5 UUPA itu tidak mungkin lagi mencakup unsur Adatrecht sebagaimana disebutkan di atas.

Di antara unsur-unsur dari Adatrecht tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indonesia dan Timur Asing;
2. Perbedaan lokal yang tebal;
3. Di luar perundang-undangan Barat tidak lagi dimuat dalam batasan Hukum Adat versi Pasal 5 UUPA.

Begitu juga dualisme hukum tanah peninggalan kolonial dihapuskan, sedangkan WNI turunan (dulu Timur Asing) oleh UUPA ditundukkan kepada Hukum Adat. Dengan demikian Hukum Adat yang dimaksudkan oleh Pasal 5 UUPA tidak lain Hukum Adat Indonesia asli. Karena itu unsur Timur Asing sudah tidak dipertahankan lagi. Di dalam UUPA yang disodorkan adalah unifikasi hukum seluruh Indonesia. Sedangkan unsur di luar perundang-undangan Barat juga sudah ditinggalkan dengan lahirnya UUD 1945/UUPA itu.

Dengan demikian tiga dari unsur Adatrecht sudah ditinggalkan dalam pengertian Hukum Adat versi UUPA. Tinggal dua unsur yang dipertahankan, yaitu:

1. Tidak tertulis;
2. Renapan kesusilaan.

Berdasarkan rumusan di atas, Hukum Adat versi UUPA itu adalah Hukum Adat berunsurkan tidak tertulis dan renapan kesusilaan bangsa Indonesia.

Hasil simposium tentang Hukum Adat tahun 1975 di Yogyakarta dirumuskan bahwa Hukum Adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan mendapat pengaruh agama.

2. Proses Pembentukan Hukum Adat

Proses pembentukan Hukum Adat sebagai hukum tidak tertulis berbeda dengan hukum tertulis yang proses pembentukannya dapat diketahui secara jelas. Sarjana Hukum Adat sudah sejak lama dihantui pikirannya oleh persoalan

bagaimana proses pembentukan Hukum Adat itu. Namun apabila diperhatikan pola tingkah laku manusia dalam berkelompok, secara samar-samar dapat diketahui proses pembentukan hukum Hukum Adat itu serta dapat dibuat tahapannya. Meskipun antara tahap yang satu dengan tahap lainnya sukar diberi batas-batasnya secara jelas.

Manusia merupakan makhluk sosial di mana dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia hampir selalu berhubungan dengan satu sama lain. Dalam pergaulan sesamanya terdapat patokan-patokan yang merupakan struktur kaidah untuk tetap mempertahankan hidup secara damai. Struktur kaidah tersebut menjelma dalam pola tingkah laku.

Mula-mula orang seorang dalam berhubungan satu sama lain bertingkah laku dengan cara tertentu dan apabila tingkah laku itu diulang dan kemudian dianggap baik diikuti pula oleh orang lain maka terjadilah pola tingkah laku. Selanjutnya apabila pola tingkah laku itu diikuti pula oleh masyarakat yang lebih luas dan dirasakan sebagai kaidah yang mengandung perintah dan larangan, maka pola tingkah laku itu disebut kebiasaan atau adat istiadat.

Dalam pandangan sarjana Barat, Adat Istiadat tidak identik dengan Hukum Adat. Adat Istiadat agar menjadi Hukum Adat diperlukan suatu proses tertentu.

Mengenai proses pembentukan Hukum Adat dari Adat Istiadat, dalam Ilmu Hukum terdapat dua teori yang berpengaruh, yaitu teori ter Haar dan teori yang dikemukakan oleh Logemann. Kedua teori tersebut berusaha untuk menentukan saat Adat Istiadat menjadi Hukum Adat. Menurut teori dari ter Haar, Adat Istiadat itu akan menjadi Hukum Adat, ketika kaidah-kaidah Adat Istiadat itu dipergunakan oleh fungsionalis Hukum Adat sebagai hukum untuk menyelesaikan kasus yang dihadapkan kepadanya baik di dalam maupun di luar persengketaan. Dengan demikian, menurut teori tersebut perubahan Adat Istiadat menjadi

Hukum Adat, diperlukan tindakan formal dari para hakim. Tanpa tindakan formal hakim, Adat Istiadat hanya merupakan kaidah hukum materiil sebagai persediaan atau calon hukum yang akan dipergunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kelak. Ajaran tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan sebutan "Besslissingen leer" atau disebut juga teori "Keputusan".

Atas dasar teori keputusan tersebut, yang menganggap Hukum Adat ada dalam keputusan hakim, maka pada masa kolonial dikumpulkanlah sebanyak-banyaknya putusan Pengadilan Adat di seluruh Hindia Belanda. Putusan-putusan tersebut kemudian dihimpun dalam himpunan-himpunan resmi, sebagaimana dimuat dalam:

1. Adatrechtbundel sebanyak 43 jilid dan disusun dari tahun 1911 - 1949.
2. Pandecten van het recht yang dikeluarkan oleh Colonial Instituut.
3. Indisch Weekblad van het recht yang disusun dari tahun 1864 - 1919.
4. Wet en Adat.
5. Indisch tijd scrift van het recht yang disusun dari tahun 1819 - 1949.
6. Hukum, disusun pada tahun 1947.

Pada masa selanjutnya kumpulan putusan pengadilan seperti itu disusun dalam himpunan dengan judul Yurisprudensi. Yurisprudensi tersebut dihimpun oleh Mahkamah Agung dan hasil kerja sama antara Pengadilan Tinggi dengan Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia.

Dalam pandangan para sarjana hukum pada masa itu, Adatrechtbundel dan himpunan lainnya itu setara dengan kitab-kitab kodifikasi Barat. Apabila seorang hakim mengadili berdasarkan Hukum Barat, hakim akan mencari hukumnya dalam BW, WvK, dan WvS, sebaliknya apabila hakim mengadili menurut Hukum Adat, maka hakim akan mencari

hukumannya di dalam himpunan-himpunan putusan hakim yang tersebut di atas. (Undang-Undang Simbur Cahaya, Kompilasi Adat Istiadat dan Lukisan Adat Istiadat).

Menurut teori Logemann, keputusan hakim tidak menjadikan Adat Istiadat sebagai hukum. Agar putusan hakim menjadi hukum dibutuhkan perlakuan yang sama dalam keputusan hakim yang kemudian. Apabila Adat Istiadat yang telah dipergunakan oleh hakim terdahulu untuk menyelesaikan suatu perkara, kemudian diikuti berulang-ulang oleh hakim yang lain, sehingga sudah merupakan kebiasaan dalam memutus, maka Adat Istiadat dalam keputusan seperti itulah yang dianggap Hukum Adat.

Kalau teori *Beslissingen leer ter Haar*, kebiasaan dulu baru kemudian menjadi hukum, maka menurut teori Logemann adalah keputusan hakim dulu baru kebiasaan. Proses Adat Istiadat menjadi Hukum Adat menurut Logemann adalah Adat Istiadat - Putusan Hakim - Kebiasaan Hakim - Hukum Adat.

3. Sumber Pengenal Hukum Adat

Dalam membicarakan sumber Hukum Adat dianggap penting terlebih dahulu dibedakan atas dua pengertian tentang sumber hukum itu, yaitu *Welbron* dan *Kenbron*.

Welbron adalah sumber Hukum Adat dalam arti darimana Hukum Adat itu timbul, yang merupakan sumber hukum (Adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber Hukum Adat dalam arti *Welbron* tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain, *Welbron* itu adalah konsep tentang keadilan suatu masyarakat, seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan *Kenbron* adalah sumber hukum (Adat) dalam arti dimana Hukum (Adat) dapat diketahui atau ditemukan. Dengan perkataan lain sumber dimana asas-asas Hukum (Adat) menampakkan dirinya di dalam masyarakat

sehingga dengan mudah dapat diketahui. *Kenbron* itu merupakan penjabaran dari *Welbron*.

Atas dasar pandangan sumber hukum seperti itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai rangkaian kaidah, berpendapat bahwa sumber pengenal hukum seperti *Kenbron* itu adalah:

1. Adat kebiasaan;
2. Yurisprudensi;
3. Norma-norma hukum Islam yang telah meresap ke dalam adat istiadat masyarakat Indonesia asli;
4. Kitab-kitab Hukum Adat;
5. Buku-buku standar tentang Hukum Adat;
6. Pendapat ahli Hukum Adat.

Berdasarkan teori sumber Hukum Adat seperti tersebut di atas, Hukum Adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam tulisan-tulisan yang khusus memuat/membicarakan Hukum Adat. Tulisan itu mungkin fakta hukum atau mungkin pandangan dari para ahli Hukum Adat.

C. CIRI-CIRI HUKUM ADAT

Ciri-ciri Hukum Adat adalah sebagai berikut:

1. Tidak tertulis dan walaupun ada yang tertulis tidak dibuat oleh badan pembentuk undang-undang (legislatif).
2. Isinya bersifat:
 - a. *Religiomagis*:
Ciri *religiomagis* tersebut menunjukkan pada Hukum Adat terdapat unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib dan tidak berdasarkan logika serta kenyataan semata. Ada kaidah-kaidah dalam Hukum Adat yang tidak diukur kepada akal sehat (*rasio*), mengapa sesuatu dilarang atau diharuskan. Larangan atau keharusan semata-mata didasarkan kepada suatu kekuatan gaib.

b. Komunal (kebersamaan):

Ciri komunal menunjukkan bahwa Hukum Adat pada dasarnya mengatur kepentingan bersama dan kaidah-kaidahnya kebanyakan berlaku umum, tidak mengatur secara rinci individual seperti dalam Hukum Barat. Karena itu misalnya perjalanan yang berhubungan dengan tanah pertanian tidak perlu dibuat kasus perkara karena telah ada ketentuan yang baku tentang hak dan kewajiban masing-masing Hukum Adat yang berlaku umum.

c. Kontan:

Ciri kontan menunjukkan bahwa transaksi dalam Hukum Adat dikehendaki secara kontan, sehingga prestasi atau kontraprestasi terlaksana serentak. Dengan demikian suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut telah selesai ketika perbuatan itu terjadi.

d. Konkret:

Ciri konkret dari Hukum Adat menunjukkan bahwa sahnya suatu hubungan hukum menurut Hukum Adat, apabila perbuatan hukum itu terjadi secara nyata. Suatu perbuatan hukum dipandang nyata oleh Hukum Adat, apabila perbuatan itu diberi wujud sesuatu benda atau diberi tanda yang kelihatan, seperti pada transaksi jual beli.

D. HUKUM DAN KEBUDAYAAN

Hukum adalah merupakan karya masyarakat. Karya masyarakat yang disebut hukum merupakan pancaran pikiran dan perasaan hukum dari suatu kelompok masyarakat tertentu sebagai suatu sistem. Dengan demikian hukum adalah suatu sistem pikiran dan perasaan hukum. Pemikiran dan perasaan

hukum itu dalam Hukum Adat dijemakan keluar dalam bentuk kata-kata yang dirangkai dalam suatu susunan kalimat sebagai kelengkapan pendapat dan pikiran tersebut.

Secara antropologi, hukum yang merupakan perwujudan dari pikiran dan perasaan hukum masyarakat itu pada dasarnya merupakan konkretisasi dari cara berpikir masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu Von Savigny mengatakan, hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat berbeda dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat lain, karena hukum mengikuti *volksgeist* (pandangan hidup) dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Sebagai karya masyarakat, hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan, karena kebudayaan itu sendiri adalah karya, cipta, dan karsa manusia yang hidup bersama. Sebab itu Bushar Muhammad mengatakan:

“Hukum yang terdapat dalam tiap manusia, betapa sederhana dan kecilnya masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, “*geestesstructur*” masyarakat yang bersangkutan, maka hubungan dalam tiap masyarakat sebagai salah satu penjelmaan “*geestesstructur*” masyarakat bersangkutan mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.

Begitu pula dengan Hukum Adat Indonesia. Seperti halnya semua sistem hukum lain di dunia ini, maka Hukum Adat itu senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang keseluruhannya merupakan tempat Hukum Adat itu berlaku.”

Rumusan di atas menunjukkan bahwa hukum sebagai karya masyarakat itu diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan pandangan di atas, yang menganggap bahwa hukum diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan, maka dalam mempelajari Hukum Adat dapatlah dipelajari struktur alam pikiran, cara hidup dan pandangan hidup yang merupakan pancaran dari cara berpikir dan perasaan hukum bangsa Indonesia sebagai salah satu aspek kebudayaan.

E. SISTEM HUKUM ADAT

Hukum Adat sebagai salah satu tipe hukum mempunyai sistem sendiri yang berbeda dengan sistem hukum dari tipe hukum lainnya.

Sistem Hukum Adat merupakan sistem hukum khas, yang bersifat religiomagis, komunal, kontan dan konkret. Berdasarkan struktur alam pikiran tersebut, maka sistem Hukum Adat tidak memerlukan kodifikasi, mengatur secara garis besar saja, tidak dibuat aturan terlebih dahulu, karena yang diatur adalah hal-hal umum untuk kepentingan bersama, tidak dibedakan benda atas benda tetap dan bergerak, serta hak kebendaan dan perorangan dan juga tidak dibedakan antara hukum publik dan privat, sebab Hukum Adat tidak membedakan kedudukan antara penguasa dan rakyat.

Apabila sistem Hukum Adat diperbandingkan dengan sistem Hukum Barat, maka akan tampak perbedaan pokok sebagai berikut:

Sistem Hukum Barat	Sistem Hukum Adat
1. Menjunjung tinggi nilai kodifikasi.	1. Tidak mengenal kodifikasi.
2. Memuat peraturan yang kasuistis artinya merinci.	2. Menyandarkan pada asas-asas hukum saja, artinya hanya mengatur dalam garis besar saja.
3. Hukum terikat penetapan dan kodifikasi. Hakim diberikan tugas mencocokkan perkara yang dihadapi dengan penetapan yang pra-existence karena hukum pasif.	3. Karena tidak ada penetapan yang pra-existence maka hakim diberi kebebasan leluasa dalam mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat karenanya hakim aktif.
4. Mengenal hak-hak kebendaan, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang dan hak-hak perorangan yaitu hak-hak atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja.	4. Hak-hak kebendaan dan perorangan seperti itu tidak dikenal dalam Hukum Adat.
5. Terdapat pembagian hukum dalam hukum privat dan hukum publik.	5. Tidak dikenal pembagian hukum privat dan hukum publik.
6. Dikenal perbedaan benda dalam benda tetap dan benda bergerak.	6. Hukum Adat tidak mengenal perbedaan benda.
7. Perlu adanya sanksi sebagai jaminan terlaksananya penertiban.	7. Dalam Hukum Adat tidak ada ketentuan yang harus disertai syarat yang menjamin terlaksananya ketertiban dengan jalan mempergunakan sanksi. Hukuman adat tidak merupakan hukuman tapi hanyalah upaya adat untuk mengembalikan keseimbangan.

F. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT

1. Dasar Yuridis Dahulu Dan Sekarang

a. Dasar Yuridis Dahulu

Dasar hukum berlakunya Hukum Adat pada masa kolonial, pertama-tama adalah Pasal 131 IS, yang menyatakan sebelum hukum orang Indonesia itu ditulis dalam undang-undang (kodifikasi), maka bagi mereka tetap akan berlaku hukum sekarang berlaku bagi mereka.

Soepomo dalam bukunya, Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat, memberi pengertian hukum tidak tertulis yaitu, "Istilah Hukum Adat dipakai sebagai sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan."

Demikian juga Bushar Muhammad dalam buku Asas-Asas Hukum Adat mengatakan, "Hukum tidak tertulis itu tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan sebagai peraturan adat didalam masyarakat, yang lazim disebut Hukum Adat (dalam arti sempit) tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (konvensi) dan kehakiman atau peradilan.

Kedua sarjana tersebut di atas memasukkan Hukum Adat ke dalam pengertian hukum tidak tertulis. Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis dalam pasal tersebut adalah Hukum Adat. Karena itu pasal tersebut merupakan dasar yuridis berlakunya Hukum Adat.

Pasal 27 (1) menyatakan, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat." Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas adalah nilai-nilai hukum masyarakat termasuk nilai-nilai Hukum Adat. Karena itu pasal inipun merupakan dasar yuridis berlakunya Hukum Adat. Setelah dilakukan amandemen UUD RI 1945 hal tersebut diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3.

2. Dasar Berlaku Sosiologis

Hukum Adat mempunyai dasar berlaku sosiologis, karena Hukum Adat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang dan tanpa paksaan dari negara. Berlakunya Hukum Adat di dalam masyarakat semata-mata karena

kemauan dan paksaan dari masyarakatnya sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.

Berlakunya hukum yang didasarkan kepada kemauan dan paksaan masyarakat sebagaimana halnya Hukum Adat, maka hukum itu disebut mempunyai dasar berlaku sosiologis.

3. Dasar Berlaku Filosofis

Hukum Adat sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Dipertahankannya Hukum Adat sebagai tatanan hidup bermasyarakat oleh masyarakat Indonesia, karena kaidah-kaidah Hukum Adat sesuai dengan pandangan hidup mereka. Berdasarkan kenyataan seperti disebutkan di atas, berlakunya Hukum Adat dalam masyarakat disebabkan adanya nilai-nilai pandangan hidup atau filosofisnya masyarakat Indonesia.

Berlakunya hukum atas dasar berlaku filosofis berarti berlakunya hukum itu karena tuntutan dan paksaan dari pandangan hidup orang yang bersangkutan.

Bab II

STRUKTUR TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. STRUKTUR MASYARAKAT HUKUM ADAT

 Ditinjau dari cara orang menarik garis hukum, struktur masyarakat Hukum Adat dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu Struktur Masyarakat Materilineal, Patrilineal, Patrilineal Betalih-alih dan Bilateral/Parental.

1. Struktur Masyarakat Matrilineal

Pada masyarakat terstruktur secara matrilineal, orang menarik garis hukum dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan. Akibat dari cara menarik garis hukum tersebut dalam bidang Hukum Kekkerabatan dan Waris serta kewajiban hanyalah terikat di antara orang-orang yang ada hubungannya darah melalui garis perempuan dan anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan, dimasukkan ke dalam klan (suku) orang tua perempuan.

Untuk menjaga kelangsungan sukunya, masyarakat terstruktur secara matrilineal, memilih bentuk perkawinannya perkawinan Semendo. Ciri-ciri perkawinan Semendo adalah endogami dan matrilokal.

Endogami berarti bahwa menurut Hukum Adat perkawinan yang ideal dalam sistem perkawinan Semendo adalah apabila jodoh diambil dari kalangan sukunya sendiri.

Matrilokal mengandung arti bahwa menurut Hukum Adat Semendo, tempat tinggal bersama dalam perkawinan

adalah di tempat tinggal istri. Contoh masyarakat perkawinan Semendo adalah masyarakat Minangkabau.

2. Struktur Masyarakat Patrilineal

Pada struktur masyarakat patrilineal, orang menarik garis hukum dalam hubungan diri dengan orang lain, melalui garis laki-laki. Akibat dari cara menarik garis hukum tersebut dalam bidang hukum kekerabatan dan waris, hak dan kewajiban hanyalah timbul di antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah melalui garis laki-laki dan anak yang lahir dari suatu perkawinan dimasukkan dalam klan (marga) orang tua laki-laki. Untuk mempertahankan kelangsungan marganya, maka masyarakat terstruktur secara patrilineal tersebut memilih bentuk perkawinan yang disebut Kawin Jujur.

Ciri-ciri Perkawinan Jujur, adalah exogami dan patrilokal. Exogami berarti menurut Hukum Adat Perkawinan Jujur, perkawinan yang ideal adalah apabila jodoh diambil dari luar marganya sendiri. Patrilokal berarti menurut Hukum Adat Perkawinan Jujur, tempat tinggal bersama dalam perkawinan adalah tempat tinggalnya suami. Contohnya masyarakat Gayo, Alas, Batak dan Bali serta Sumatera Selatan.

3. Struktur Masyarakat Patrilineal Beralih-alih

Masyarakat terstruktur secara patrilokal Beralih-alih, orang menarik garis hukum dengan menghubungkan diri dengan orang lain beralih-alih antara perempuan dengan garis laki-laki, tergantung kepada bentuk perkawinan yang dipilih oleh orang tuanya. Bilamana orang tuanya Kawin Jujur, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum melalui garis orang tua laki-laki.

Sebaliknya apabila orang tuanya Kawin Semendo, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan menarik garis hubungan melalui orang tuanya yang perempuan. Begitu juga hukum seterusnya ke atas, akan beralih-alih tergantung kepada

bentuk perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Contohnya masyarakat Rejang Lebong dan Lampung Pepadon.

4. Struktur Masyarakat Bilateral/Parental

Pada masyarakat yang terstruktur secara bilateral, orang menarik garis hukum dalam hubungan diri dengan orang lain, baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hak dan kewajiban antara seseorang dengan yang lain dalam bidang Hukum Kekerabatan dan Waris terjalin baik melalui garis laki-laki maupun perempuan. Pada masyarakat terstruktur secara bilateral tidak ada bentuk perkawinan khusus, begitu juga tentang tempat tinggal bersama dalam perkawinan, tidak ada ketentuan yang tegas.

Namun demikian di Aceh (Kabupaten Aceh Besar dan Pidie), terdapat ciri Perkawinan Semendo yaitu matrilokal. Kecuali sang suami menghendaki sang istri mengikuti tempat tinggalnya, menurut Hukum Adat perkawinan di Aceh diperbolehkan. Pelanggaran terhadap ketentuan matrilokal tersebut membawa akibat hukum, sang istri berhak memperoleh/menuntut harta peunulang pada suami/orang tua suami, yang besarnya sebanding dengan harta peunulang seandainya diterima dari orang tuanya andaikata suami mengikuti tempat tinggal istri.

Menurut Hukum Adat Perkawinan di Aceh, pasangan suami istri yang baru kawin tempat tinggal bersama adalah di tempat tinggalnya orang tua istri. Pasangan suami istri yang baru kawin dianggap tidak serta merta mandiri sebagai sebuah keluarga. Kemandirian dari pasangan suami istri yang kawin diperlukan tindakan hukum dari orang tua istri. Tindakan hukum tersebut dinamakan "Peungkleh" atau "Peumeungkleh" yang berarti pemisahan keluarga atau mencar.

Ketika peungkleh dilaksanakan pada anaknya yang perempuan oleh orang tuanya diberikan harta sebagai bekal dalam pembinaan keluarga baru tersebut. Bekal tersebut

dinamakan "Peunulang". Harta peunulang tersebut biasanya berupa rumah dan tanah halamannya, menurut hukum harta peunulang milik istri, akan tetapi pemanfaatannya untuk semua anggota keluarga dalam perkawinan itu. Masyarakat terstruktur secara birateral, contohnya masyarakat Aceh, Jawa, Sunda, Makassar dan Bugis.

B. ORGANISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Persekutuan Hukum

Dalam masyarakat tradisional Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan. Persekutuan tersebut terdiri dari orang-orang yang merupakan persekutuan, yang bertindak sendiri dalam kehidupan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Di antara persekutuan masyarakat tersebut ada yang merupakan persekutuan hukum dan ada pula yang bukan. Persekutuan itu merupakan persekutuan hukum bilamana memenuhi syarat untuk itu. Syarat tersebut adalah:

- a. Kumpulan orang dalam persekutuan tersebut bersifat tetap;
- b. Mempunyai pemerintahan dan kekuasaan sendiri;
- c. Mempunyai kekayaan sendiri;
- d. Persekutuan tersebut bertindak sebagai kesatuan lahir dan batin, ke dalam dan ke luar sebagai pendukung hak dan kewajiban.

2. Sistem Demokrasi Berdasarkan Musyawarah Mufakat

Sistem Pemerintahan Adat tidak mengenal pemisahan kekuasaan seperti pada sistem pemerintahan demokrasi modern, namun Persekutuan Hukum itu tidak dapat disebut pemerintahan yang totaliter. Kepala persukutuan dalam

melaksanakan tugasnya selalu bermusyawarah dengan pembantu-pembantunya yang ikut dalam pemerintahan. Bahkan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak dimusyawarahkan dalam rapat-rapat desa dengan warganya yang berhak bermusyawarah dalam soal-soal tertentu.

Di Jawa semua peraturan desa ditetapkan dalam rapat desa. Rapat desa diadakan atas prakarsa kepala desa dengan mengambil tempat di Bale Desa.

Di Aceh segala persoalan Gampong diselesaikan dalam dua tingkatan. Mula-mula persoalan yang terjadi oleh Kheuchik dibawa dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh pembantu-pembantunya yang terdiri dari Teungku Meunasah dan anggota Tuha Peuet. Dalam hal yang menyangkut masyarakat banyak kemudian dimusyawarahkan lagi dengan para warga masyarakat laki-laki dewasa dengan mengambil tempat di Meusanah.

Di Minangkabau segala persoalan Nagari diselesaikan dalam rapat di tempat yang disebut Balai. Dalam rapat itu Kepala Nagari bersama Kepala Suku dan para Penghulu Andiko merupakan Kerapatan Nagari yaitu badan legislatif tertinggi di nagari.

Bale desa di Jawa, Balai di Mingkabau dan Meunasah di Aceh merupakan simbol demokrasi dalam sistem pemerintahan menurut Hukum Adat. Bale desa, Balai dan Meunasah merupakan milik umum, begitu juga pemakaian dan fungsinya bersifat umum.

3. Penggantian Kepala Persekutuan

Menurut Hukum Adat pengganti Kepala Persekutuan diangkat, diakui atau dipilih atas dasar pewarisan dengan pemilihan dalam permusyawarahan di rapat-rapat desa. Dalam arti bahwa ahli waris pertama dari Kepala Persekutuan lama mendapat hak urutan pertama untuk menduduki jabatan pengganti. Akan tetapi apabila ahli waris pertama itu dengan

sesuatu alasan dianggap tidak cakap atau tidak patut seperti cacat rohani dan jasmani, maka ia dapat dilalui dan diganti dengan ahli waris berikutnya yang dianggap cakap memimpin persekutuan.

Di Aceh, Jawa dan Bali, biasanya anak laki-laki tertua dari Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri diangkat sebagai gantinya.

Di Batak dan Tapanuli, jika anak laki-laki tertua dianggap tidak cakap, maka anak laki-laki termuda menjadi pewaris pertama menggantikan bapaknya.

Di Minangkabau, jabatan Penghulu Andiko beralih kepada saudara laki-laki atau kemenakannya yaitu saudara perempuan.

Sebaliknya di Toraja, pengangkatan Kepala Persekutuan tidak berdasarkan hukum waris, melainkan yang diangkat adalah orang yang menurut pendapat umum terkemuka dan cakap.

Pewarisan jabatan seperti itu tidaklah dikatakan pemerintahannya totaliter. Bahkan sistem pewarisan jabatan seperti itu merupakan yang terbaik bagi suatu masyarakat yang belum mengenal pendidikan formal calon pemimpin.

Pewaris jabatan itu adalah orang-orang yang di sekeliling pemimpin lama dan telah sering diikutsertakan dalam pemecahan persoalan masyarakat. Sehingga ketika calon itu diangkat menjadi pemimpin sudah mempunyai pengalaman yang luas tentang soal-soal kemasyarakatan.

Kepala Persekutuan sebagai pemegang puncak kekuasaan berfungsi sebagai pamong, sebagai pemimpin, sebagai polisi dan juga sebagai hakim. Berdasarkan fungsi Kepala Persekutuan seperti tersebut di atas, maka tugasnya dapat dibedakan kepada tugas pemeliharaan dan pembetulan hukum (preventif dan represif).

Tugas pemeliharaan hukum di dalam Hukum Adat meliputi seluruh lapangan hukum. Kepala Persekutuan ikut campur dalam pemakaian tanah, peralihan hak atas tanah perjanjian-perjanjian mengenai tanah dan perselisihan

mengenai tanah. Ikut campur dalam soal perkawinan, pemeliharaan anak yatim, mengurus harta terlantar, campur tangan dalam soal hutang piutang warisan dan perselisihan lainnya.

Tugas pembetulan hukum adalah tugas sebagai hakim yang berusaha menyelesaikan sengketa bukan atas dasar salah atau benar, melainkan mewujudkan kerukunan dalam masyarakat.

4. Bentuk-Bentuk Persekutuan Hukum

Ada dua faktor yang mendorong terbentuknya persekutuan hukum, yaitu faktor keturunan (genealogis) dan faktor daerah (teritorial). Kedua faktor tersebut kemudian membentuk tiga jenis persekutuan hukum, yaitu Persekutuan Hukum Genealogis, Persekutuan Hukum Teritorial dan Persekutuan Hukum Genealogis Teritorial.

a. Persekutuan Hukum Genealogis

Persekutuan Hukum Genealogis adalah persekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam persekutuan karena persamaan keturunan sesungguhnya atau dalam anggapan saja seperti anak angkat. Contohnya Belah di Gayo (Aceh Tengah) dan Alas (Aceh Tenggara), Suku Pubian (Lampung), Suku dan Paruik (Minangkabau) serta Marga (Tapanuli).

b. Persekutuan Hukum Teritorial

Persekutuan Hukum Teritorial ialah persekutuan hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam suatu persekutuan itu karena mereka bersama menetap dalam satu daerah (teritorial) tertentu. Contohnya Desa (Jawa, Sunda dan Bali), Nagari (Minangkabau), Gampong dan Meusanah (Aceh), Nagori (Minahasa dan Ambon).

c. Persekutuan Genealogis Teritorial

Persekutuan Genealogis Teritorial ialah hukum yang warganya terikat satu sama lain dalam persekutuan hukum itu oleh ikatan satu keturunan dan juga ikatan daerah tempat tinggal mereka. Contohnya Uma (Mentawai), Euri (Nias), Kuria dan Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Marga dan Dusun (Sumatra Selatan), Suku (Kalimantan), Dusun (Toraja, Maluku dan Timor).

5. Bentuk-Bentuk Persekutuan Terkecil Dan Sistem Pemerintahannya (Hal ini dimungkinkan untuk dihidupkan lagi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004)

a. Aceh

Desa di Aceh merupakan persekutuan hukum teritorial, namanya Gampong atau Meusanah. Pemerintahan Gampong dikepalai oleh seorang kepala kampung yang disebut Keuchik. Keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong dibantu oleh Teungku Meusanah dan Tuha Peuet.

Teungku Meusanah bertugas membantu Keuchik dalam bidang keagamaan dan Tuha Peuet sebagai badan penasehat, bertugas memberi nasehat kepada Keuchik dalam persoalan yang menyangkut Gampong.

1) Pengangkatan Unsur Pimpinan Gampong

Keuchik diangkat secara turun menurun dalam jabatan seumur hidup. Namun bilamana ada di antara turunan Keuchik yang dianggap tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan Gampong, dipilih dan diangkat orang di luar keturunan Keuchik.

Teungku Meusanah juga diangkat untuk jabatan seumur hidup dan dipilih dari orang-orang yang ahli dalam agama Islam. Jabatan Teungku Meusanah merupakan jabatan profesional dan karena itu tidak diangkat berdasarkan keturunan.

Tuha Peuet merupakan lembaga perwakilan dimana anggota-anggotanya berjumlah empat orang merupakan wakil-wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam Gampong yang bersangkutan. Pengangkatan Tuha Peuet dilakukan melalui pemilihan oleh warga Gampong atau ditunjuk oleh Keuchik atas persetujuan anggota Tuha Peuet yang lama.

2) Sifat Tugas Keuchik

Keuchik sebagai penguasa puncak mempunyai tugas rangkap, yaitu sebagai pimpinan masyarakat, sebagai pelaksana pemerintahan, sebagai polisi dan juga merangkap sebagai hakim. Karena itu segala persoalan Gampong dapat diselesaikan secara tuntas.

Di Aceh selain persekutuan Hukum Adat Gampong terdapat pula Persekutuan Hukum Adat Laot, yaitu Persekutuan Hukum yang berhubungan dengan penangkapan ikan di laut. Persekutuan Hukum tersebut berkedudukan pada suatu kuala yang menjadi pusat pendaratan ikan dari perahu nelayan dengan wilayah lautan radius tertentu dari suatu kuala.

Pimpinan Persekutuan Hukum Adat Laot disebut pula Panglima Laot. Pengangkatannya dilakukan melalui pemilihan oleh anggota nelayan dalam wilayah Persekutuan Hukum Adat Laot bersangkutan. Jabatan Panglima Laot bersifat profesional. Calon Panglima Laot dipilih dari kalangan Pawang Laot, yaitu pemimpin perahu nelayan (sejenis nahkoda pada kapal), yang ahli dalam bidang kelautan.

Tugas Panglima Laot secara garis besar meliputi tugas mempertahankan dan memelihara Hukum Adat Laot, meliputi:

Bidang Pemelihara Kelautan:

Panglima Laot memegang kekuasaan tentang pengaturan tempat penangkapan dan pendaratan ikan serta tidak dipantangkan turun ke laut menangkap ikan.

- Bidang Sosial:
Panglima Laot menjadi pimpinan urusan sosial yang menyangkut nelayan dalam menjalankan mata pencaharian di laut, seperti pertolongan terhadap orang yang tenggelam atau dibawa arus. Apabila terjadi musibah seperti itu, setiap nelayan diharuskan memberi pertolongan atau mencarinya selama tiga hari terus menerus.
- Bidang Peradilan:
Panglima Laot bertindak sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi dalam wilayah Panglima Laotnya, khususnya mengenai pelanggaran Hukum Adat Laot. Karena itu dalam kekuasaan Panglima Laot sebagai hakim tidak termasuk pelanggaran hukum pidana.

b. Gayo (Kabupaten Aceh Tengah)

Di Aceh Tengah persekutuan hukumnya berupa bagian klan yang patrilineal dan exogami. Anggota-anggotanya berdiam tersebar dalam kelompok-kelompok rumah tangga bersama-sama bagian klan lain, hingga membentuk sebuah dusun yang merupakan tempat kediaman bersama. Klan di Gayo disebut Belah.

Unsur-unsur pimpinan sebuah dusun, terdiri dari:

- 1) Rejeu, yaitu bagian klan sebagai pemimpin warga persekutuan hukum bersangkutan yang berdiam dalam sebuah dusun.
- 2) Peteu, merupakan pembantu Rejeu dalam bidang pemerintahan dusun.
- 3) Imcum, merupakan pembantu Rejeu dalam urusan keagamaan dalam sebuah dusun.

c. Batak

Masyarakat Batak di Tapanuli terdiri dari klan-klan yang disebut marga yang patrilineal dan exogami. Persekutuan hukum di Batak bukan berdasarkan genealogis dalam klan-klan, melainkan merupakan persekutuan hukum teritorial yang

terbentuk persekutuan daerah yang disebut Nagori, Kuria dan Lahas. Dalam setiap persekutuan daerah terdapat pula persekutuan kampung yang disebut Huta.

Pimpinan dalam sebuah Kuria atau Lahas dilaksanakan oleh unsur-unsur pimpinan yang terdiri dari;

- 1) Raja Panusunan, yang memegang jabatan Kepala Kuria
- 2) Kahanggi ni raja, adalah pembantu kepala Kuria yang duduk dalam pemerintahan Kuria sebagai wakil dari marga kepala kuria yang bersangkutan.
- 3) Bayo-bayo na go ang, adalah orang yang duduk dalam pemerintahan Kuria sebagai wakil dari marga borunya margaraja.
- 4) Natoras, ialah orang yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil dari pihak marga penumpang.

Catatan:

Di dalam masyarakat Batak suatu perkawinan dapat dilangsungkan hanya jika sedikitnya tiga klan (marga). Sebab masing-masing marga mempunyai hubungan tetap dengan marga lainnya untuk mengambil wanita sebagai jodoh laki-laki marga itu. Selain prinsip perkawinan seperti itu, di Batak juga terdapat larangan perkawinan yang disebut ASSYMETRIS CONNUBIUM, yaitu larangan pengambilan jodoh bertimbal balik antara dua marga.

Dalam perkawinan seperti itu, marga yang menerima wanita disebut boru atau beru, sedangkan marga yang menyerahkan wanita disebut hula-hula atau mora.

Pemerintahan dalam persekutuan daerah tersebut berada di tangan wakil-wakil marga tanah. Yang diangkat menjadi Kepala Nagori, Kuria, Lahas, dan Huta adalah orang dari marga asal yaitu turunan dari orang-orang pendiri Huta. Marga lain yang ikut menetap dalam sebuah Huta tidak mempunyai hak penuh atas tanah yang didiaminya. Marga

boru dari marga tanah mempunyai hak duduk dalam pimpinan sebagai wakil warga penumpang.

d. Minangkabau

Di Minangkabau persekutuan hukum yang teritorial berupa Nagari. Anggota-anggota klan yang disebut Suku tidak merupakan persekutuan hukum. Kecuali bilamana mereka bertempat tinggal bersama dalam sebuah Nagari.

Pemerintah Nagari dilaksanakan oleh unsur-unsur pimpinan yang terdiri dari:

- 1) Penghulu-penghulu Andiko dari semua Pariuk di daerah Bodicaniago atau keempat penghulu-penghulu suku di Kotapiliang.
- 2) Kepala Nagari, memimpin penghulu-penghulu Andiko dan keempat penghulu suku.
- 3) Kerapatan Nagari sebagai pemegang kekuasaan legislatif tertinggi.

Rapat-rapat diadakan di balai. Semua anggota duduk sederajat dan segala keputusan diambil dengan suara bulat yang dalam bahasa Minang disebut Sekato. Begitu juga segala persoalan penting yang membutuhkan pemecahan bersama diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pengadilan pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Penghulu Suku. Apabila putusan Penghulu Suku tidak memuaskan salah satu pihak atau kedua belah pihak, perkara tersebut dapat diminta pemeriksaan ulang (banding) pada Kerapatan Nagari. Akan tetapi bagi perkara-perkara yang sifatnya bersifat berat langsung diperiksa oleh Kerapatan Nagari.

e. Bali

Di Bali terdapat tiga macam persekutuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persekutuan Hukum Desa yang merupakan persekutuan hukum teritorial dan kepala desanya disebut Klian.
- 2) Persekutuan Hukum Pemujaan merupakan persekutuan hukum genealogis dengan anggota-anggotanya bertempat tinggal terpencar-pencar dalam desa-desa.
- 3) Persekutuan Hukum Subak, yaitu persekutuan hukum yang anggotanya terdiri dari pemilik sawah. Pengurus Subak adalah wakil-wakil pemilik sawah.

f. Jawa

Desa di Jawa merupakan persekutuan hukum teritorial. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, desa yang sebenarnya adalah lingkungan tempat tinggal bernama Krajan, dengan dukuh-dukuh kecil yang terletak di bawah kekuasaan Kepala Desa. Kepala Desa disebut Kuwu, Bekel, Lurah atau Petinggi. Kepala Desa memegang kekuasaan bersifat aristokratik.

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu oleh:

- 1) Katutua, sebagai wakil lurah;
- 2) Catik, sebagai sekretaris;
- 3) Kebayan, sebagai pesuruh dan
- 4) Modin atau Lebe atau Alim atau Khotib, sebagai pembantu Lurah dalam bidang keagamaan.

g. Sumatra Selatan

Persekutuan hukum berdasarkan teritorial genealogi adalah disebut dengan marga. Marga dikepalai oleh seseorang Panyitah yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif dan yudikatif di samping menjalankan fungsi legislatif bersama dewan marga. Sedangkan Krio mengepalai dusun.

Pemerintahan marga sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 dihapuskan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/83 tanggal 24 Maret 1983.

Namun marga dalam pengertian Persekutuan Hukum Adat tetap diakui dalam peraturan perundangan-undangan hingga dewasa ini. Dahulu marga di Sumatra Selatan berjumlah 114 marga.

Bab III

HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT DALAM HUKUM ADAT

Piri komunal dari pengaturan Hukum Adat seperti telah dikemukakan di atas menunjukkan pula corak hubungan individu dan masyarakat tidak sama pada setiap masyarakat.

Djojodigoeno membedakan hubungan individu dan masyarakat kepada dua jenis, yaitu Paguyuban dan Patembayan. Jenis masyarakat yang diatur oleh Hukum Adat adalah Paguyuban. Sebaliknya jenis masyarakat yang diatur oleh Hukum Barat adalah Patembayan. Jenis masyarakat Paguyuban adalah masyarakat yang bersifat komunal (kebersamaan). Dalam masyarakat seperti itu orang memandang orang lain sebagai tujuan. Artinya perhubungan sesamanya tidak diwujudkan dalam perkataan kepentingan dan laba rugi, melainkan perhubungan yang orang seorang menghadapi orang lain dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati, yang baik dan yang buruk. Tidak memandang dari satu sisi saja.

Jenis masyarakat Patembayan adalah masyarakat yang bersifat individual. Dalam masyarakat seperti tersebut orang memandang sesamanya bukan sebagai tujuan melainkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan sendiri. Dalam perhubungan satu sama lain selalu bertujuan salah satu kepentingan salah satu sisi saja. Umpamanya sebagai penjual, pembeli, penyewa, pekerja, penumpang dan sebagainya. Semua perhubungan yang dilakukan terwujud dalam perkataan kepentingan laba dan rugi.

Hukum Adat sebagai hukum yang mengatur masyarakat berciri komunal yang pokok diberi perlindungan oleh hukum adalah kepentingan masyarakat. Sedangkan kepentingan perorangan (individu) tidak mendapat tekanan. Individu dalam pandangan Hukum Adat tidak terlepas dari masyarakat. Karena itu kepentingan individu selalu diimbangi oleh kepentingan umum, sehingga hak-hak individu yang diberikan oleh hukum selalu diimbangi oleh hak-hak masyarakat (umum). Dengan cara berpikir berperasaan seperti itu, setiap penilaian, pembuatan keputusan dan pembebanan akibat hukum, terletak pada desa sebagai kesatuan masyarakat (adat).

Menurut Hukum Adat, masyarakatlah yang kuat berkuasa menentukan segala sesuatu dan menentukan arah kepada semua tindak tanduk individu. Namun demikian, individu sebagai anggota masyarakat juga diberikan hak-haknya. Hak-hak yang diberikan oleh hukum itu adalah hak-hak yang bersifat kemasyarakatan, dalam arti pemberian hak individu tidak akan meniadakan kepentingan umum dari hak tersebut. Hak-hak individu diberikan berhubungan dengan tugas, kedudukan dan fungsi dalam masyarakat. Prinsip kebersamaan yang diatur oleh Hukum Adat bertujuan agar dalam pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan tujuan kemasyarakatan, sehingga hak-hak itu sepenuhnya berfungsi sosial.

HUKUM ADAT DAN HUKUM LAIN

A. PENGERTIAN

Sepeerti diketahui, di dunia ini terdapat berbagai ragam hukum. Tiap negara mempunyai hukum nasionalnya sendiri yang pada umumnya berbeda dengan hukum nasional dari negara lain. Akan tetapi dari berbagai ragam hukum itu, apabila diperhatikan secara teliti, hukum nasional yang berbeda dari berbagai negara itu ciri, sistem dan asal usul hukum itu, sehingga pada saat ini menurut ilmu pengetahuan perbandingan hukum, dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang menunjukkan tipe tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Sebagai akibat dari hukum itu mempunyai asal usul tersendiri, setiap kelompok hukum tersebut mempunyai konsep, tujuan, sistem dan sumber serta perwujudannya tersendiri.

Dalam Ilmu Pengetahuan Perbandingan Hukum telah dikenal tipe-tipe hukum antara lain, Hukum Romawi yang juga disebut Hukum Sipil atau Hukum Eropa Kontinental, Hukum Anglo Saxon, Hukum Kanonik dan Hukum Fikih atau Hukum Islam. Meskipun dalam Ilmu Pengetahuan Perbandingan Hukum yang ada sekarang tidak disebutkan Hukum Adat sebagai salah satu tipe hukum, akan tetapi apabila diperhatikan tentang ciri-ciri, sistem serta asal usul hukum itu, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan salah satu tipe hukum dunia.

KONSEP, SISTEM DAN ASAL USUL HUKUM ADAT

Pemberian definisi Hukum Adat hingga saat ini, masih berpegang kepada pendapat Snouck Hurgronje yang memelopori Ilmu Pengetahuan Modern Hukum Adat. Ilmu Pengetahuan Modern Hukum Adat tersebut diumumkan pada tahun 1894, kemudian pengembangannya dilanjutkan oleh Ven Vollenhoven.

Lahirnya ilmu Pengetahuan Modern Hukum Adat yang berorientasi kepada Ilmu Pengetahuan Hukum Barat, menyebabkan hilangnya Ilmu Hukum Adat hasil pemikiran bangsa Indonesia yang telah berkembang sebelumnya. Terdesaknya Ilmu Hukum Adat hasil pemikiran orang Indonesia disebabkan tidak adanya kajian formal seperti dilakukan oleh Ilmu Pengetahuan Barat. Ilmu Hukum Adat di kalangan orang Indonesia hanya disampaikan secara lisan dari seorang kepada seorang lain. Sebaliknya, Ilmu Pengetahuan Hukum Barat diteruskan melalui tulisan-tulisan dan disampaikan melalui studi khusus di Fakultas Hukum.

Definisi Hukum Adat tersebut telah berubah sesuai dengan perkembangan isi dan pengertian mengikuti tahap-tahap pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Tahap-tahap perkembangan itu merupakan tahap-tahap konseptualisasi Hukum Adat.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, kemudian dalam Ilmu Pengetahuan Modern Hukum Adat yang berpegang teguh kepada Ilmu Pengetahuan Hukum Barat, kepada adat itu ditambahkan dengan kata hukum, sehingga sebutannya menjadi Hukum Adat. Dalam bahasa Arab kedua istilah tersebut atau hukum dan adat, sulit dirangkai sebagai kata majemuk, sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, hukum selalu dikaitkan dengan pengertian Syariat, yang sumbernya adalah Alquran dan hadist. Adat

diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan setempat yang sumbernya adalah tingkah laku masyarakat. Hukum Adat adalah istilah khusus Indonesia.

Namun kata adat yang berasal dari bahasa Arab, akan tetapi di kalangan Hukum Fikih dipahami Hukum Adat sebagaimana didapati di Indonesia. Ketidakpahaman mereka sebagaimana apa yang dimaksud dengan Hukum Adat di Indonesia, akan tampak antara lain pada pengertian adat menurut pemahaman mereka. Pada permulaan kontak dengan bangsa Arab dan agama Islam, istilah adat lebih dikenal sebagai bentuk nyata dari adat, yaitu Urf. Istilah lain yang menunjukkan adat lebih populer adalah Resam. Resam diartikan sebagai kebiasaan yang baik dan dijunjung tinggi serta dijalankan oleh anggota masyarakat karena kemauan sendiri maupun oleh masyarakatnya.

Dalam upacara sehari-hari, Resam dihubungkan dengan kata negeri. Kata negeri menunjukkan kepada perbedaan kebiasaan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di kalangan Hukum Fikih, Resam dibedakan dengan hukum. Hukum dalam konsep mereka tidak lain bersumber dari Alquran dan hadist. Resam adalah sesuatu yang berasal dari kemauan manusia sebagai model dalam bersikap.

Kata Resam sering digabungkan dengan adat dan kata adat itupun ditambah dengan kata kebiasaan. Tambahan kata Resam dan kebiasaan pada kata adat, menurut tata bahasa menunjukkan pengerasan arti dari adat.

Polemik dalam ilmu hukum tentang pengertian Hukum Adat itu, kemudian diselesaikan oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin anak Bagindo Koatib dari Negeri Terusan, yang ajaran-ajarannya dimuat dalam kitab Safinatul Hukkam fi Takhlissil Khassam yang ditulis di Aceh pada tahun 1153 H/1740 M.

Jalaluddin mengajarkan bahwa hukum itu ada tiga jenis, yaitu Hukum Syarak, Hukum Adat dan Hukum Akal.

Sedangkan Hukum Adat dirinci lagi menjadi empat kategori, yaitu Hukum Adat, Adat, Urf dan Resam.

Pengkategorian Hukum Adat itu memberi arti masing-masing pada istilah tersebut. Sejak saat lahirnya teori kategorisasi Hukum Adat di kalangan Ahli Adat di Aceh khususnya tidak lagi digunakan berbagai istilah untuk menyebutkan Hukum Adat.

Hukum Adat oleh Jalaluddin didefinisikan sebagai, "Persambatan antara yang dahulu dan yang kemudian pada pihak adanya atau tiadanya dengan ditilik kepada berulang-ulang pada halnya, tiada beroleh dalam penglihat, seperti api menunukan bagi yang menyentuh dia dan yang tajam melukai ia bagi yang kenanya dan makanan yang mengenyang bagi yang memakan dia dan cahaya menerangkan bagi yang kelim dengan sebab ada persembatan pertemuan dalamnya."

Dalam ajaran Hukum Adat itu menunjukkan sesuatu yang abstrak dan keras memaksa serta dapat kejelasan bagi yang membutuhkan dan menyakitkan bagi yang melanggarnya. Hukum Adat merupakan hukum sesungguhnya menurut Ilmu Hukum Barat, sebab apa yang dikatakan oleh Hukum Adat diberi ciri-ciri yaitu pertama keras dan memaksa dan kedua mempunyai akibat hukum yang dalam, seperti yang disebut di atas yang disebutnya dengan kata-kata tajam melukai seperti api menunukan (membakar) bagi yang menyentuhnya.

Adat diartikan sebagai, "Mengulang hukum seperti tabiat yang dahulu kala, tiada berkenalan dengannya." Di sini adat diartikan sebagai pengulangan hukum dan apabila kalimat itu disimak lebih dalam ditemui arti, bahwa apabila suatu perkara yang sama diputuskan secara sama maka menjadilah pengulangan itu sebagai adat.

Resam diartikan sebagai, "Bekas berlaku hukumnya pada sekalian isi negeri tiada berkehendak kepada bicara lagi sebab lahirnya dan masyhur." Resam sebagai bekas-bekas

berlakunya hukum menunjukkan sesuatu yang empiris yang oleh Djopodigoeno dinamakan Layon. Layon itu sesuatu yang nyata, sehingga dapat dilihat dengan mata, seperti hukum.

Urf diartikan sebagai, "Segala pekerjaan yang telah ditetapkan oleh ulama pada memerintahkan sekalian Islam dan kabullah segala yang budiman dan menerima dia."

Dalam ajaran Urf tersebut merupakan ketetapan dari para ulama dan ketetapan itu diterima oleh para cerdik pandai. Suatu ketetapan yang dibuat oleh ulama dikategorikan sebagai Urf, dan ketetapan itu disetujui dan diterima oleh orang-orang yang tinggi akal budinya.

Di kalangan ahli adat di Aceh khususnya, pengertian hukum sebagaimana terdapat dalam ajaran kalangan Hukum Fikih, sangat mempengaruhi pengertian tentang hukum. Hukum diartikan sebagai kaidah yang berasal dari Hukum Fikih. Sedangkan adat diartikan kaidah yang timbul dari kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum.

Jalan pikiran tentang konsep hukum seperti itu kemudian dikonretkan dalam pepatah, "Adat Bak Po Teumeureuhum Hukom Bak Syiah Kuala." Po Teumeureuhum di sini dipakai sebagai tamsilan penguasa dan Syiah Kuala sebagai tamsilan ulama.

Pepatah tersebut di satu pihak menunjukkan adanya pembagian tugas dalam pemeliharaan hukum antara Po Teumeureuhum sebagai penguasa dan Syiah Kuala sebagai ulama. Hal-hal yang bersifat keduniawian dipelihara oleh penguasa dengan aturan-aturan yang dibuatnya atau yang tumbuh dari masyarakat. Sedangkan hal-hal yang bersifat keagamaan dipelihara oleh ulama dengan aturan agama.

Pada pihak lain pepatah itu menunjukkan adanya perbedaan antara hukum dan adat. Adat dalam teori ini dipandang sebagai kaidah-kaidah yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang terbentuk dalam kebiasaan

masyarakat. Sedangkan hukum dianggap sebagai kaidah-kaidah yang berasal dari hukum fikih.

Namun dilihat dari sumbernya, hukum itu dibedakan atas hukum dan adat, kedua jenis hukum tersebut merupakan satu hukum yang meskipun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, dalam pandangan Ahli Adat di Aceh dikatakan, "Adat Ngon Hukom Lagei Zat Ngon Sifeut" atau Lagei Mata Itam Ngon Mata Puteh." Kedua jenis tamsilan tersebut yaitu zat dengan sifeut (sifat) dan mata itam dengan mata puteh (putih), jelas perbedaannya satu sama lain, akan tetapi kedua tamsilan tersebut dalam pengertiannya sebagai suatu benda tidak dipisahkan. Perbedaan antara hukum dan adat itulah disebut Hukum Adat dalam arti sebagai suatu hukum.

Para ahli adat lainnya tidak ada yang memberi definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Hukum Adat untuk menunjukkan hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Jalaluddin. Mereka menyebutnya dengan istilah adat saja.

Satu-satunya sumber pengenal untuk mengetahui maksud perkataan adat itu adalah pepatah. Dari bahan-bahan tersebut diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan berpedoman kepada tujuan tertentu bersama-sama memperjuangkan terlaksana dalam pergaulan masyarakat.

Di Minangkabau, pemberian arti kata adat, dibuat dengan membedakan adat kepada Adat Sabana Adat dan Adat Pusaka (usang). Adat Sabana Adat adalah adat yang terdapat dalam seluruh alam semesta. Adat tersebut menjadi sumber ide manusia untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Adat Sabana Adat tersebut bukan hasil pemikiran dan ciptaan manusia, semua ketentuan telah ada dalam alam raya.

Adat Pusaka (usang), diartikan sebagai adat hasil pemikiran manusia dan adat tersebut telah diadatkan sejak dahulu kala. Adat Pusaka Usang itu digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Adat Istiadat;
2. Adat Nan Teradat;
3. Adat Nan Diadatkan.

Adat Istiadat diartikan sebagai adat dalam arti umum, sebagai ganti kata adat. Adat Nan Teradat, diartikan sebagai adat yang utama. Adat Nan Diadatkan adalah adat sebagai pelaksanaan dari putusan yang diberikan oleh masyarakat. Adat Sabana Adat tidak berubah sepanjang zaman, sedangkan Adat Pusaka Usang bersifat dinamis dan selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Snouck Hurgronje dari kalangan sarjana Barat, memberi definisi Hukum Adat yang disebutnya *Adatrecht* sebagai kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Akan tetapi dalam pandangannya sebagai penganut Ilmu Hukum Barat, hukum yang disebut *Adatrecht* berbeda dengan hukum yang dinamakan *Recht*. Dalam konsep Ilmu Pengetahuan Barat, yang dimaksud dengan *Recht* adalah hukum dalam bentuk tertulis dan ditulis (dibuat) oleh badan yang diberi kekuasaan untuk itu oleh negara. Maka yang dimaksudkan dengan *Adatrecht* adalah sebagai suatu hukum yang berbeda dengan sistem hukum lain. *Adatrecht* sebagai hukum bukanlah ketentuan yang tertulis dan tidak pula dibuat oleh badan yang diberi kekuasaan untuk itu oleh negara, akan tetapi hukum yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat.

Demikian pula Van Vollenhoven, melihat adanya perbedaan antara apa hukum menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Barat dan konsep Indonesia. Penerimaan istilah *Adatrecht* untuk menunjukkan kepada hukum bangsa Indonesia sebagai bukti ke arah itu.

B. HUKUM ADAT DAN HUKUM KEBIASAAN

Hukum Adat (dalam artian sempit) yaitu hukum yang berasal dari Adat Istiadat, merupakan norma-norma

kemasyarakatan yang sejak dahulu ada dalam suatu masyarakat untuk mengatur masyarakat itu.

Hukum Kebiasaan adalah norma-norma yang berasal dari kebiasaan, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tetap dan terus menerus dan penyimpangan dari cara itu dianggap tidak biasa dan dianggap bertentangan dengan suatu kewajiban hukum yang timbul karena kebiasaan yang dilakukan secara tetap dan terus menerus itu.

Perlu ditekankan di sini bahwa jika timbul keraguan tentang sesuatu atau beberapa perbuatan apakah Kebiasaan atau Hukum Kebiasaan, keputusan para petugas hukum akan menentukannya. Akan tetapi antara Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan, kebanyakan sarjana hukum menganggap tidak ada perbedaan pokok. Namun di kalangan sarjana yang mengikuti tatanan hukum kodifikasi, maka yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah:

1. Kebiasaan yang ditunjuk oleh undang-undang;
2. Kebiasaan yang dapat dipergunakan untuk menghaluskan hukum kodifikasi.

Hukum Kebiasaan dalam istilah tata hukum Hindia Belanda disebut *Gewoonterecht*. *Gewoonterecht* itu tidak tercakup dalam pengertian *Adatrecht*. *Gewoonterecht* pada masa sebelum perang diartikan sebagaimana konsep dalam tatanan hukum kodifikasi. Karena itu berbeda dengan Hukum Adat, sebagai hukum yang bersumber pada Adat Kebiasaan, dimana keberadaannya dalam masyarakat karena ditumbuhkan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri, tanpa menghiraukan ada tidaknya dasar hukum formal yang memaksakan berlakunya hukum itu.

Mengenai apakah konsep Hukum Kebiasaan yang ada dalam tatanan hukum kodifikasi, masih dipertahankan di Indonesia sekarang ini, kurang mendapat perhatian para sarjana. Pada saat itu sekalipun ada yang mempertahankan Hukum Kebiasaan tersebut di samping hukum tertulis, masih

tetap mengacu kepada kasus sewa rumah di negeri Belanda, yang terjadi seabad yang lalu.

Akan tetapi apabila diperhatikan konsep hukum dalam Undang-Undang Dasar yang menyebutkan ada dua macam hukum dasar, tertulis dan tidak tertulis dan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang juga membedakan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum tidak tertulis, dapat disimpulkan dalam tata hukum Indonesia, tidak dipertahankan lagi hukum kebiasaan berlaku berdampingan dengan hukum tidak tertulis pada umumnya. (Lihat Penjelasan Umum dalam UUD 1945 yang asli).

Daftar Pustaka

- Albar. S. Subari, *Hukum Adat Tata Negara*, Penerbit Unsi, Palembang, 2004;
- Ali Amin, *Marga*, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Selatan, 2000;
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Paradyna Paramita, 1978;
- Djojodigoeno, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jajasan Penerbit Gadjah Mada, Jogjakarta, 1964;
- Djojodigoeno, *Reorientasi Hukum dan Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1967;
- Djojodigoeno, *Menjandra Hukum Adat*, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1950;
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta;
- Jalaluddin, *Safinatul Hukkam fi Takblissil Khassam*, 1740;
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Adat*, Jakarta, 2007;
- Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlanga University Press, Surabaya, 1979;

- Moh. Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Salah Satu Tipe Hukum Di Dunia* (Bahan Penataran Ilmu Pengetahuan Hukum dan Adat Ke II), Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Banda Aceh, 1982/1983;
- Muhammad Juned, *Asas-Asas 1 Tahun Adat*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 1983;
- Mahadi, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah Pada Seminar Hukum Nasional, Yogyakarta, 1975;
- Pemda Propinsi Sumatra Selatan, *Kompilasi Adat Istiadat Sumatra Selatan, (Sejarah Kabupaten-Kabupaten)*, Palembang, 2003;
- Rene David dan John E.C. Brierly, *Major Legal System in World Today*, Second Edition, Stevens & Sons, London, 1978;
- Roelan Saleh, *Tentang Kekuasaan Hukum, Pembentukan Hukum dan Kepastian Hukum*, (Bahan Penataran Ilmu Pengetahuan Hukum dan Hukum Adat), Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Banda Aceh, 1984;
- Snouck, Hurgronje, *The Achenese*, Transled by The Late AWS O' Sullivan, Vol. I, Late E.J. Brill, Leiden, 1906;
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-2, Soeroengan, Jakarta, 1955;
- Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Akademica, Jakarta, 1979.